

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, salah satu cirinya adalah pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan dalam bidang usaha merupakan yang sangat pesat dampaknya pada masyarakat. Usaha tersebut terbagi dalam berbagai bidang . Contohnya di bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya juga dalam yang bidang menyangkut masyarakat luas.

Pembangunan dan modernisasi, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Dalam ruang lingkup pembangunan yang pada hakikatnya merupakan perubahan sosial berencana, pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, sekalipun perencanaan di bidang ekonomi merupakan aspek yang menonjol. Sebab, hukum dapat dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual (Satjipto Rahardjo, 2007 : 13).

Salah satu upaya pembaharuan di bidang hukum yang sampai kini terus dilakukan adalah pembaharuan hukum pidana, dengan tujuan utama menciptakan kodifikasi hukum pidana yang baru untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang saat ini masih berlaku yang merupakan warisan Kolonial, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tahun 1915 yang merupakan turunan dari *wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1886 (Hamzah Hatrik, 1996 : 23).

Perubahan dan ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan ilmiah masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena itu, jika perubahan hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan larangan mana yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Serta berdasarkan pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar suatu larangan-larangan tertentu, maka terdapat dua artian dari hukum pidana tersebut yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan belum diatur secara tersendiri dalam undang-undang khusus. Sedangkan pidana khusus adalah aturan pidana yang di luar KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu dan mempunyai hukum acara (Tri Andrisman, 2008 : 9).

Undang-undang yang ada di luar KUHP tersebut, terdapat tiga persoalan dalam hukum pidana yang menarik untuk disoroti dan dikaji secara mendalam, yakni yang menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana badan hukum yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurusnya, seperti manajer, maupun direktur badan hukum tersebut. Ketiga persoalan pokok yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Sebab, dalam proses pembaharuan hukum pidana (KUHP) Nasional, ketiga masalah pokok tersebut mempunyai persoalan-persoalan tersendiri yang satu sama lain berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia. Hukum pidana pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan

adalah si pembuat. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan, yakni mengenai hal melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Soedarto, 1969 : 33).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam cara perumusan yang ditempuh oleh pembentuk undang-undang, yakni sebagai berikut :

- 1) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (WvS);
- 2) Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Rumusan seperti ini terlihat dalam ordonansi Devisa, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan;
- 3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Subversi, narkoba dan Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hamzah Hatrik, 1996 : 5).

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan korporasi yang spesifik. Oleh karena itu, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (keperdataan) telah bergeser menjadi subjek hukum pidana.

Peninjauan dari bentuk subjek dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan dalam *white collar crime* dan merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris. Dalam penegakan hukum, yang harus diperhatikan adalah struktur korporasi, hak dan kewajiban serta pertanggungjawabannya. Sehingga dapat dikenali karakter kejahatan korporasi dan letak pertanggungjawabannya yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi atau penyelesaian yuridisnya.

Salah satu contoh adalah kasus pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di Blok Brantas yang telah terjadi selama beberapa periode akhir-akhir ini. Eksploitasi ini telah membuat Lapindo Brantas menjadi tersangka utama dalam dugaan adanya pelanggaran terhadap UUPH sekaligus penerapan sanksi pidana terhadap hal terjadinya kejahatan korporasi oleh Lapindo Brantas, sampai saat ini penyebab dari semburan lumpur tersebut masih di selidiki oleh pihak yang berwenang. Namun korban serta lingkungan hidup yang rusak terus bertambah besar dan luas jumlahnya, tanpa ada yang tahu kapan lumpur tersebut akan berhenti menenggelamkan Kecamatan Porong dan sekitarnya .

Eksploitasi dan eksplorasi dari BP Migas telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dalam UUPH No. 23 Tahun 1997 hal ini telah melanggar Pasal 41 hingga Pasal 45 UU tersebut. Namun tentunya dalam hal Lapindo Brantas, jika nantinya tidak dapat ditentukan bahwa penyebab menyemburnya lumpur yang telah mengakibatkan bencana ini merupakan kealpaan atau kesengajaan dalam kegiatan pengeboran sudah tentu Lapindo Brantas sebagai korporatif tidak dapat di jatuhi hukuman. Dalam hal ini akan membuat masyarakat yang mencari keadilanlah yang semakin sengsara (www.kumpulananalisisbencanalapindo.com).

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban dalam hukum pidana tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut ke dalam suatu kajian ilmiah dengan mengambil judul “Pertanggungjawaban Koperasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka ruang lingkup bahasan dalam penulisan ini penulis membahas hanya pada permasalahan bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di bidang ekonomi dan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana menurut hukum pidana yang ada di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah. Daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi penyempurnaan prangkat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis ditujukan kepada kalangan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan, pengacara (advokat) dan para Hakim yang menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh suatu Korporasi. Disamping itu agar, diharapkan kepada DPR dan pemerintah (Perancang Undang-Undang) agar mencantumkan aturan-aturan yang memang khusus dan benar-benar dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korporasi yang melakukan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konsepstual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana, dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana (konkret). Untuk terjadinya/terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.

Kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai hal yang lain, yakni hal untuk menjatuhkan pidananya. Persoalan kemampuan bertanggung jawab ini barulah menjadi hal yang penting ketika pidana hendak dijatuhkan. Terwujudnya tindak pidana tertentu tidak dengan demikian diikuti dengan pidana tertentu. Perihal kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai hal syarat penjatuhan pidana, bukan syarat untuk terwujudnya tindak pidana (Adami Chazawi, 2002 : 78).

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat (Ruslan Saleh, 1962 : 97).

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat (Erwiyono, 2005 : 151).

Asas kesalahan (*culpabilitas*) apabila didalamnya ada kelalaian/kesengajaan dalam penjatuhan pidana kepada korporasi yang pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana

terhadap orang pribadi menentukan bahwa pertanggungjawaban korporasi tersebut diberikan dua pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidananya, yaitu pertanggungjawaban yang ketat (*strict Liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar siap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka tercapai dan memenuhi kepentingan-kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk didalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi hukum pidana (Adami Chazawi, 2002 : 15).

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (*persona*). Yakni sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh Badan hukum ialah PT (Perseroan Terbatas), NV (*Namloze Vennootschap*) dan yayasan (*Sticthing*); bahkan Negara pun juga merupakan badan hukum (Ernst Utrecht, 1962 : 377).

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), amar putusan akan berisi “pelepasan dari tuntutan hukum” *ontslag van rechtsvervolging* (Adami Chazawi, 2002 : 79).

Kata korporasi yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa *Inggris legal entities* atau *corporation* (Rudhi Prasetya, 1998 : 20).

Secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a) kumpulan orang dan atau kekayaan;
- b) terorganisir;
- c) badan hukum;
- d) non badan hukum.

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Kejahatan korporasi di bidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

persekongkolan dalam penentuan harga, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah.

- 2) Kejahatan korporasi dibidang sosial budaya, antara lain; kejahatan hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkoba dan psikotropika;
- 3) Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas. Hal ini dapat terjadi pada lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham
(<http://hukumkompasana.com/2010/09/01>).

Kejahatan terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau merusak kondisi tanah, air dan udara suatu wilayah. Dengan demikian, dalam kejahatan lingkungan hidup, dapat ditafsirkan lebih luas dalam konteks kerusakan yang berakibat luas, mengakibatkan bencana dan merugikan umat manusia, seperti illegal logging atau pembalakan liar
(<http://hukumkompasana.com/2010/09/01>).

Pasal-pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUPK) jo UU Nomor 19 Tahun 2004 sebagai pengganti penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan asas Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dapat dikategorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain dapat dilihat pada: Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tandatangan dan alat angkut.

Pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikategorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan pasal 50 ayat (1). Sedangkan untuk Pasal 50 ayat (4), termasuk tindak pidana biasa.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni :

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

(<http://hukumkompasana.com/2010/09/01>).

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan".

Tanggung jawab korporasi pada UU Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha yang

bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ini maksudnya dapat ditafsirkan bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjawaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban.

Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Tanggung jawab korporasi pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan secara tersurat tidak ditemukan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Gangguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan (<http://hukumkompasana.com/2010/09/01>).

Hukum dan penegakan hukum, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karenanya aparat hukum harus bisa menegakkan hukuman terhadap

pelaku-pelaku tindak pidana korporasi agar mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendapat hukuman yang setimpal pula (Soerjono Soekanto, 1983 : 5).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, (1983 : 25) yaitu hukum atau undang-undang atau peraturan, penegak hukum (pembentuk hukum atau penetap hukum), sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat (kesadaran hukum) dan budaya hukum (*legal kultur*). Dari kelima faktor tersebut yang lebih mempengaruhi faktor penghambat pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah dari faktor hukum atau undang–undang atau peraturannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep khusus yang merupakan arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 102).

Judul dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, maka untuk jelasnya dikemukakan definisi dari judul tersebut :

- a. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban dimaksud adalah akibat hukum secara pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun secara organisasi atau kelompok (Hamzah Hatrik, 1996 : 20).
- b. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing (Rudhi Prasetyo; 1998 : 56).

- c. Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya di jatuhi pidana. Ada tiga pengertiannya antara lain :
1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana.
 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar-dasar untuk menjatuhkan dan penerapan pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Tri Andrisman , 2005 : 6).

- d. Sistem Hukum Pidana Indonesia adalah hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang merupakan hukum pidana yang telah dikodifikasikan yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturan telah di susun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut suatu sistem yang tertentu (Moeljatno, 2009 : 17) .

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) BAB secara berurutan dan saling berhubungan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisikan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang Lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian korporasi, peran korporasi dalam pembangunan, korporasi sebagai subjek tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini mengemukakan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yang meliputi pendekatan masalah, penentuan sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian yaitu bentuk-bentuk tindak pidana korporasi di Indonesia dan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

V. PENUTUP

Di dalam Bab ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah berdasarkan hasil penelitian guna perbaikan di masa yang akan datang.